

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada BAB IV dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Sukuk korporasi memiliki rata-rata YTM lebih besar daripada obligasi korporasi yaitu sebesar 10,056% sedangkan obligasi korporasi memiliki rata-rata YTM sebesar 9,691%. Hal ini karena adanya perbedaan akad yang digunakan diantara kedua instrumen. Sukuk menerapkan dua basis pembayaran pendapatan yaitu *floating rate* dan *fixed rate* sedangkan obligasi hanya dengan sistem *fixed rate* sehingga pendapatan (*yield*) yang diterima pun berbeda.
- 2) Sukuk korporasi memiliki rata-rata CY sebesar 9,876% dan rata-rata CY obligasi sebesar 9,594% yang artinya rata-rata CY sukuk masih lebih besar daripada Obligasi. Hal ini disebabkan karena sistem kupon obligasi masih berhubungan secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga SBI, sedangkan sukuk dalam penerapannya tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan *fee* dan bagi hasil.
- 3) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara YTM sukuk dan obligasi menggunakan uji statistika dengan tingkat signifikansi sebesar $0,096 > 0,05$, begitupun dengan CY sukuk dan obligasi, keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan berdasarkan uji statistika dengan tingkat signifikansi sebesar $0,242 > 0,05$. Tidak adanya perbedaan secara statistik membuktikan bahwa sukuk dapat menjadi sebuah pilihan investasi yang tidak kalah menjanjikan apabila dibandingkan dengan obligasi terutama

dengan pertimbangan dari sisi kesyariahan sebuah instrumen investasi.

B. Saran

1) Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih jeli dalam melakukan analisis terhadap perbandingan sukuk dengan obligasi, tidak hanya berpaku kepada kinerja yang berdasarkan pada indikator YTM dan CY saja akan tetapi lebih mencari indikator-indikator lain yang lebih relevan dan sesuai seperti menganalisa laporan keuangan emiten yang menerbitkan sukuk dan obligasi sehingga akan diperoleh hasil yang lebih baik.

2) Bagi Investor

Dalam melakukan investasi di pasar modal terutama sukuk dan obligasi, sudah sepatutnya bahwa dalam berinvestasi tidak hanya berpaku pada keuntungan semata, khususnya bagi para investor muslim. Karena pada dasarnya investasi dalam islam tidak hanya mencari keuntungan akan tetapi sebagai bentuk menjaga Agama (*hifdz al diin*), menjaga jiwa (*hifdz al nafs*) dan menjaga harta (*hifdz al maal*) demi meminimalisir kemungkinan yang terjadi dimasa yang akan datang.

3) Bagi Pemerintah

Saran bagi pemerintah adalah terus memberikan peluang-peluang serta kemudahan kepada emiten ataupun investor dalam menerbitkan dan berinvestasi sukuk. Hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan penuh dari pemerintah baik itu dukungan yang berkaitan dengan regulasi, maupun dukungan seperti ikut mensosialisasikan kepada korporasi mengenai sukuk sehingga kedepannya diharapkan tidak hanya investor lokal yang tertarik untuk melirik sukuk akan tetapi investor asing pun ikut andil, demi pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia.